



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

MUNSID bin ABDULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, tempat kediaman di Dusun Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama:

AJI PUTRA bin ROMLI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0010/Pdt.P/2021/PA.Tgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2000, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Vera Novitasari, dengan Akta Nikah Nomor : 85/85/IV/2000 tanggal 1 April 2000, Nomor Surat Tanda Penduduk 1603072102700002;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batalyon 141 Muara Enim, Kemudian pindah ke Dusun Bumi Agung, Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Yoan Lady Firanka binti Munsidi umur 20 tahun;
2. Febiola Maura Tiania binti Munsidi umur 14 tahun;

3. Bahwa Aji Putra adalah anak ke 1 (tiga) dari suami istri Romli dan Nawari sebagaimana tertuang dalam surat keterangan akta kelahiran kelahiran No: 1611-LU-21022014-0063 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan;

4. Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota TNI-AD salah satunya harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Aji Putra selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;

5. Bahwa Aji Putra sekarang berdomisili di Dusun Bumi Agung, Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus yang jauh dari tempat tinggal kedua orang tua kandungannya selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;

6. Bahwa guna memenuhi syarat Aji Putra untuk menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus Romli selaku ayah kandung Aji Putra menunjuk Wali Pengampu yang bersiat insidentil sebatas untuk kepentingan administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI-AD Kabupaten Tanggamus;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Munsidi bin Abdullah**) sebagai wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan (Aji Putra) selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Tanggamus;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk bersabar dalam mengajukan perkara, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena anak yang bernama Aji Putra akan mendaftar menjadi anggota TNI AD;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Aji Putra yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1603072102700002 tanggal 05-12-2018 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 1806012003120004 tanggal 24-11-2020 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, dahulu Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus, Nomor : 85/85/IV/2000 tanggal 19 April 2000 bermeterai cukup dan dinazegelen di

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3

4. Fotokopi Akta Kelahiran Kelahiran atas nama Aji Putra Nomor 1611051010990004 tanggal 25 Februari 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Silsilah keluarga, yang dibuat oleh Pekon Kuripan, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Aji Putra yang akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan Pemohon yang akan menjadi wali dari keponakan Pemohon untuk persyaratan administrasi mendaftar menjadi Anggota TNI AD ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkara pengajuan perwalian anak ini, namun tidak berhasil karena Pemohon akan segera mendaftarkan Aji Putra untuk menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena keponakan dari Pemohon, karena ayah kandung Aji Putra adalah kakak kandung dari Pemohon, dan Aji Putra akan mendaftar menjadi Anggota TNI AD

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan keterangan perwalian sebagai syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Aji Putra memberikan keterangan, bahwa dirinya telah berusia 21 tahun dan memilih Pemohon sebagai walinya untuk mendaftar menjadi ANggota TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, menunjukan Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Vera Novitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Surat keterangan kelahiran yang menunjukan bahwa Aji Putra saat ini berumur 21 tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Surat Keterangan Silsilah, bahwa Aji Putra adalah anak kandung yang ke 1 (satu) dari Romli yang merupakan kakak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Pemohon terbukti sebagai paman dari anak yang bernama Aji Putra bin Romli, sehingga Pemohon layak menjadi wali khusus untuk keperluan pendaftaran menjadi calon

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud Pasal 51 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AJI PUTRA bin ROMLI, umur 21 tahun, dibawah perwalian Pemohon (MUNSIDI bin ABDULLAH) untuk keperluan pendaftaran menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. dalam persidangan Pengadilan Agama Tanggamus oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Laili S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. M. IHSAN, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 0009/Pdt.P/2021/PA.Tgm.



HAKIM ANGGOTA,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

MASWARI, S.H.I., M.H.I.

PANITERA,

EDI LAILI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah Rp. 234.000,- (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)